

Laporan Femisida 2022:

Lebih Dari Sekedar Angka

Dokumentasi Pembunuhan Perempuan
di Indonesia Sepanjang Tahun 2022



Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
Desember 2023

Laporan Femisida 2022: Lebih dari Sekedar Angka

Dokumentasi Pembunuhan Perempuan di
Indonesia Sepanjang Tahun 2022

© Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, Desember 2023

Tim Penulis:

Fatima Gita Elhasni dan Naila Rizqi Zakiah

Tim Pengolah data:

Fatima Gita Elhasni, Aulia Rahmawati, dan Yohanna Magdalena

Editor:

Naila Rizqi Zakiah

Layout dan design:

Yoane Salim

Pendahuluan

Sejak tahun 2014, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist) memiliki komitmen untuk mengadvokasikan keadilan gender dalam berbagai isu sosial di Indonesia. Salah satunya adalah masalah kekerasan berbasis gender, baik dalam tingkat pelecehan seksual hingga femisida (pembunuhan perempuan). Sebagai tingkat paling ekstrim dalam piramida kekerasan berbasis gender, dokumentasi femisida menjadi sangat penting untuk menunjukkan urgensi penghapusan pola pikir patriarki di masyarakat. Oleh karena itu, Jakarta Feminist berusaha melakukan pelaporan terkait femisida berdasarkan penelusuran berita di kanal online. Pada tahun 2016–2017, terdapat 361 kasus femisida. Setelahnya, 256 kasus ditemukan sepanjang tahun 2021.

Di tahun 2022, Jakarta Feminist menelusuri 184 kasus dari 38 provinsi di Indonesia. Dari kasus tersebut, **ditemukan 194 korban dan 289 pelaku di mana 88% di antara pelaku berjenis kelamin laki-laki.** Sebagian besar pelaku (36%) dan korban (26%) berada dalam rentang usia 26-40 tahun. Selain itu, peristiwa pembunuhan sebagian besar (55%) terjadi di luar area rumah, menggunakan senjata tajam (38%) dan terjadi karena problem komunikasi (31%) antara pelaku dengan korban. Karena hanya mengandalkan pemberitaan dalam ranah media online, kami yakin bahwa angka-angka tersebut hanya puncak gunung es dari banyaknya kasus pembunuhan perempuan. Artinya, tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kasus yang belum teridentifikasi ataupun tidak diberitakan oleh kanal media.



Secara garis besar, dalam laporan ini dibahas lima hal berikut.

- 1 Angka-angka kasus pembunuhan perempuan per provinsi
- 2 Korban, pelaku, dan hubungan di antaranya (*analisis tentang data korban, relasi antara korban dan pelaku, data pelaku, dan motif pembunuhan*)
- 3 Saat pembunuhan tersebut terjadi (*analisis tentang lokasi pembunuhan, cara membunuh, dan status pelaku (tertangkap atau tidak? dikenakan pasal apa saja?)*)
- 4 Analisis feminis pembunuhan perempuan: refleksi terhadap budaya patriarki, misoginisme, dan heteronormatifitas terhadap kerentanan perempuan.
- 5 Ketika media “berkejaran” melaporkan kasus pembunuhan perempuan (*analisis feminis atas framing media online terhadap kasus pembunuhan perempuan*)
- 6 Terakhir, laporan ini ditutup dengan rekomendasi kepada pemerintah, institusi penegak hukum, dan outlet media massa berkaitan dengan penyelesaian serta pemberitaan kasus pembunuhan perempuan.

Secara deskriptif, beberapa bagian dalam laporan ini akan mengulas peristiwa pembunuhan dengan eksplisit. Di satu sisi, hal ini dilakukan untuk mengangkat urgensi bagaimana budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat kita, sehingga menihilkan nilai perempuan sebagai manusia. Namun, di sisi lain kami sadar bahwa laporan ini sangat berpotensi menimbulkan trauma dan perasaan tidak nyaman terhadap pembacanya. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan pembaca untuk dapat mengelola emosinya. Silahkan tutup laporan ini jika anda merasa terpicu secara emosional. **Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk memulihkan diri, pembaca dapat mengakses informasi terkait lembaga layanan melalui carilayanan.com.**

Berjalan menuju ketiga kalinya kami mendokumentasikan peristiwa femisida, kami sadar bahwa pembunuhan perempuan bukan hanya soal seseorang yang kehilangan nyawanya di tangan orang lain. Mereka juga adalah korban dari kegagalan kita sebagai keluarga, teman, masyarakat, bahkan negara dalam menjaga satu hak dasar manusia: perlindungan dari ancaman & rasa takut. Mereka adalah korban dari sistem patriarki yang mengakar terlalu kuat di dalam masyarakat sehingga kita perlu 'cabut' pelan-pelan agar tak ada lagi korban femisida selanjutnya.

Harapannya, laporan ini dapat menjadi pengingat sekaligus 'api' semangat kita dalam mencegah kekerasan berbasis gender di Indonesia. Kami mendedikasikan laporan ini untuk semua perempuan, terutama untuk 194 perempuan yang menjadi korban pembunuhan sepanjang tahun 2022.

Terima kasih! Salam solidaritas!

Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta

2023



Ringkasan Eksekutif

Pengumpulan data laporan femisida pada tahun ini dilakukan dalam rentang waktu Februari–Juni 2023. Proses ini dilakukan dengan memasukkan keyword (kasus pembunuhan perempuan, perempuan dibunuh, wanita tewas, mayat wanita, waria/transpuan/bencong tewas, dsb) ke dalam mesin pencarian Google. Selain itu, pencarian juga dilakukan dengan memasukkan nama provinsi dan tahun 2022 untuk meminimalisir kesalahan dalam merangkum data.

Secara garis besar, **tim menemukan terdapat 184 kasus dan berita dengan total 194 korban dan 208 pelaku.** Hasil ini didapatkan setelah menelusuri 38 provinsi di Indonesia. Adapun beberapa poin penting yang kami temukan adalah:



162

Pada tahun ini, tim menemukan 162 kasus Femisida, 5 kasus Femisida dengan korban transpuan, 5 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 12 kasus tindak kriminal dengan korban perempuan.



38%

Kasus pembunuhan terbanyak (38%) masih berasal dari Pulau Jawa, dengan jumlah kasus terbanyak dilakukan di Jawa Barat (18 kasus), Jawa Tengah (14 kasus), dan Jawa Timur (14 kasus). **Provinsi yang kami tidak temukan pemberitaan femisida adalah Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah.**




Dalam kelompok korban, **26% korban merupakan perempuan di rentang usia 26-40 tahun.**



88%


Dalam kelompok pelaku, **88% pelaku berjenis kelamin laki-laki. 36% pelaku berada dalam rentang usia 26-40 tahun.**



Sebanyak 18% korban memiliki relasi keluarga dengan pelaku. Para korban dalam relasi ini adalah anak, ibu, kakak, dan saudara keluarga lain (ipar, keponakan, sepupu, dsb).



Perempuan yang memiliki hubungan intim dengan pelaku pun menjadi korban terbesar dalam kasus femisida (40%). Mereka adalah istri, partner romantis (selingkuhan, pacar, kekasih gelap), mantan, dan teman kencan.



Selain itu, **beberapa korban adalah orang-orang yang memiliki hubungan non-personal dengan pelaku (32%).** Beberapa diantaranya adalah tetangga, pekerja seks, teman kerja, dsb.




Kasus-kasus yang kami data sebagian besar terjadi di luar area rumah korban (54%).



Motif pembunuhan dari kasus-kasus ini sebagian besar terjadi karena adanya problem komunikasi (31%). Kategori ini termasuk dengan adu cekcok dan pelampiasan emosi (sakit hati, marah, kesal) pelaku terhadap korban. **Mirisnya, terdapat 1 kasus *bullying* oleh teman sekelas yang berujung pada kematian korban.**



Cara pembunuhan kasus-kasus yang kami kumpulkan sebagian besar menggunakan senjata tajam (38%), tenaga fisik (26%), dan benda sekitar (15%). Namun, ada beberapa kasus yang melakukan lebih dari 1 cara pembunuhan, seperti dicekik kemudian dipukul dengan batu. Selain itu, terdapat 1 kasus yang dideskripsikan sebagai pembunuhan berencana.



Sebagian besar pelaku dinyatakan telah tertangkap (80%).

Sebagian besar pelaku dijerat dengan pasal:

- a** Pasal 44 ayat (3) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga atau Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP
- b** Pasal 80 ayat 3 Jo.76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Subsider pasal 340 KUHPidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara
- c** Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Subsider Pasal 365 Ayat (3) KUHP.
- d** Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak berencana dengan ancaman kurungan paling lama 7 tahun penjara.
- e** Pasal 338 KUHP subsider 351 ayat 3 dan Pasal 291.
- f** Pasal 340 KUH Pidana, dengan sanksi hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau selama paling minim 20 tahun penjara, pasal 338, pasal 55 dan pasal 57
- g** Pasal 338 KUHP subsider Pasal 365 KUHP, subsider Pasal 285 KUHP tentang pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan pemerkosaan.
- h** Pasal 81 jo 76D atau Pasal 80 ayat (3) jo 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau Pasal 12 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Daftar Isi



Pendahuluan

03

Ringkasan Eksekutif

06

Bab I

Latar Belakang

12

Metodologi Penyusunan Laporan

15

Bab II

Bagian 1. Apa yang Dimaksud dengan Femisida?

19

Bagian 2. Penyebaran Kasus Pembunuhan Perempuan di Indonesia

20

Bagian 3. Korban, Pelaku, dan Hubungan di Antaranya

23

Bagian 4. Saat Pembunuhan itu Terjadi

31

Daftar Isi



Bab III

- Bagian 1. Femisida Puncak
Kejahatan Patriarki 39
- Bagian 2. Femisida dan Watak
Patriarki dalam Relasi Intim 40
- Bagian 3. Femisida karena
Kehamilan Tidak Direncanakan 42
- Bagian 4. Femisida dengan Korban
Transpuan (Transfemisida) 44
- Bagian 5. Analisis Pemberitaan
Media terhadap Kasus
Pembunuhan Perempuan 46
-

Bab IV

- Kesimpulan dan Rekomendasi 53
-

- Daftar Pustaka** 58

Bab I

Latar Belakang

Dalam piramida kekerasan berbasis gender, femisida (pembunuhan terhadap perempuan) berada dalam puncak tertinggi yang menandakan betapa ekstrimnya peristiwa ini terjadi. Mengutip dari , Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), femisida merupakan pembunuhan perempuan berbasis gender yang berkaitan dengan faktor seperti ideologi patriarkis, norma-norma sosial mengenai maskulinitas, kebutuhan untuk menegaskan kekuasaan laki-laki, menegaskan peran gender, dan mencegah atau menghukum apa yang dianggap sebagai perilaku perempuan yang tidak dapat diterima (UNODC, 2021). Faktor terkait ketimpangan kekuasaan dan peran gender juga ditegaskan oleh Komnas Perempuan (2021) yang menyebutkan bahwa femisida berbeda dengan pembunuhan 'biasa' (homicide). Perbedaan ini dilihat dari adanya **elemen ketidaksetaraan gender, penaklukan, opresi, dan kekerasan sistematis terhadap korban perempuan.**

Adanya faktor ketidaksetaraan gender dan usaha penaklukan perempuan pun terlihat dalam relasi yang dimiliki oleh korban dan pelaku. Walaupun kebanyakan kasus femisida terjadi dalam lingkup hubungan keluarga & romantis-intim, banyak juga orang asing yang dapat melakukan kejahatan femisida. Hal ini dapat dilihat dari pembunuhan perempuan dimana tubuh korban dibuang di tempat umum, ruang publik, atau korban bekerja dalam profesi yang rentan seperti industri seks (BBC, 2022). Tak hanya dalam ranah publik, ketimpangan relasi kuasa ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi akibat pelaku emosi, sakit hati, dan marah ketika perempuan tidak memenuhi keinginan pelaku. Hal ini menunjukkan bagaimana perempuan masih dianggap sebagai second-class gender (gender kelas dua) sehingga beresiko menjadi korban pembunuhan oleh laki-laki patriarkis. Perempuan masih terbelenggu dalam imaji peran domestik, sehingga laki-laki (yang dianggap lebih leluasa berperan di ranah publik) memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam ranah domestik dan hubungan intim. (Jakarta Feminist, 2022).

Secara tak langsung, peningkatan resiko perempuan menjadi korban femisida pun dikonstruisikan oleh pemberitaan media massa terhadap kasus yang telah terjadi. Dalam arus berita mainstream, media mewartakan berita femisida sebagai ‘pembunuhan yang umum terjadi’, bukan sebagai bentuk kekerasan seksual. Pemberitaan seringkali luput menjelaskan bagaimana proses investigasi berjalan, apakah pelaku ditindaklanjuti, ataupun menyediakan sumber daya informasi untuk pembaca yang mungkin penyintas kekerasan berbasis gender (Jakarta Feminist, 2022). Kegagalan media untuk melihat femisida dalam konteks relasi patriarkis yang besar dan kompleks ini seakan mengabaikan faktor tentang bagaimana berita ini akan diproses di benak pembacanya.

Lalu, bagaimanakah sekuritas perempuan itu sendiri sebagai entitas manusia dalam konteks femisida? Konsep terkait sekuritas manusia dapat ditekankan dalam konteks keselamatan manusia (misalnya, kebebasan dari ancaman terhadap kehidupan seperti yang disebabkan oleh konflik bersenjata), kondisi kehidupan masyarakat (misalnya, penghapusan kemiskinan dan keterbelakangan), atau martabat seseorang seperti nilai-nilai dan hak-hak asasi manusia (Saimima et al., 2022). United Nations Trust Fund for Human Security (2016) menulis, pendekatan konsep ini berpusat pada manusia untuk mengkaji kondisi yang mengancam kelangsungan hidup, pekerjaan, dan martabat manusia, terutama pada mereka yang rentan. Berpegang pada konsep tersebut, adanya kasus femisida menjadi bukti bahwa keselamatan perempuan terancam dalam sistem masyarakat yang patriarkis. Sekuritas perempuan sebagai manusia pun menjadi rentan karena seseorang dapat membunuh perempuan karena ia membenci identitas perempuan itu sendiri terlepas dari relasi yang mereka miliki.

Berefleksi dari hal tersebut, laporan ini akan mengulas lebih dalam kasus-kasus pembunuhan perempuan di 38 provinsi di Indonesia di rentang tahun 2022. Laporan ini bertujuan:

1

Mengidentifikasi kasus pembunuhan perempuan berdasarkan identitas korban & pelaku, hubungan antar keduanya, motif & lokasi pembunuhan, cara membunuh, tindak lanjut kasus, dan analisis pemberitaan yang dilakukan media online terhadap kasus tersebut.

2

Mengkaji serta mendeskripsikan bagaimana sistem masyarakat yang patriarkis dapat mempengaruhi terjadinya femisida.

3

Memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait (organisasi perempuan, lembaga layanan, *outlet* media massa, aliansi/serikat jurnalis, kepolisian dan aparat hukum, dan instansi pemerintah) dalam menyelesaikan maupun mewartakan kasus pembunuhan perempuan

Melalui laporan ini, diharapkan pembaca maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan perempuan bisa mendapatkan perspektif baru dalam menyikapi isu kekerasan dan pembunuhan berbasis gender di Indonesia.



Metodologi Penyusunan Laporan

Proses pengumpulan, olah data, serta analisis data terkait pembunuhan perempuan yang diwartakan berita online dilakukan dalam rentang waktu Februari-Juli 2023. Dalam pencariannya, kami mencari berita yang terbit mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Kami menyortir berita berdasarkan kasus dan korbannya dan mengambil 1-3 link berita sebagai sampel pemberitaan media terhadap kasus tersebut. Pencarian data dilakukan dengan memasukkan beberapa keyword seperti

 *kasus pembunuhan perempuan/wanita/transpuan/waria*

 *perempuan/wanita/transpuan/waria dibunuh*

 *dan perempuan/wanita/transpuan/waria tewas*

dalam laman pencarian Google. Di belakang keyword tersebut, dimasukkan pula nama lokasi serta tahun 2021 untuk meminimalisir kekeliruan dalam pengambilan data.

Setelah menemukan berita-berita terkait, kasus yang diangkat di dalam berita akan dikategorikan ke beberapa kategori yaitu:

- 1 Jenis pembunuhan perempuan yang diwartakan (femisida, akibat tindak kriminal, korban transpuan, atau pembunuhan anak perempuan [PAP])
- 2 Identitas korban dan pelaku serta hubungan keduanya
- 3 Lokasi, motif, cara membunuh, dan catatan dari kasus pembunuhan tersebut.
- 4 Tindak lanjut kasus pembunuhan tersebut.

5 Analisa pemberitaan kasus pembunuhan perempuan.

Dalam mengklasifikasikan PAP, tim memakai kriteria umur 0-17 tahun sebagai batasan umur korban PAP. Hal ini berdasarkan pada UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Kategori tersebut juga dibagi menjadi beberapa kode untuk mempermudah proses analisa data. Kode-kode tersebut adalah:

1. Jenis pembunuhan

- **FM** : Femisida
- **FMT** : Femisida korban transpuan
- **PAP** : Pembunuhan anak
- **PTK** : Pembunuhan Tindak Kriminal

2. Lokasi pembunuhan

- **AR** : Area Rumah Korban (detailnya dimana)
- **LR** : Luar Rumah Korban (detailnya dimana)

3. Motif pembunuhan

- **PA** : Problem Asmara (cemburu, ketahuan selingkuh, dsb)
- **HA** : Kehamilan yang tidak diinginkan (tidak mau bertanggung jawab, dsb)
- **PK** : Problem Komunikasi (dendam, sakit hati, emosi, cekcok, dsb. Kategori ini tidak menyangkut dengan masalah keuangan.)
- **PS** : Penyerangan Seksual (pemeriksaan, terinspirasi porno, hawa nafsu, dsb)
- **PE** : Problem Emosional (sakit jiwa, depresi, stress, dsb)
- **PEK** : Problem Ekonomi (cekcok, berantem, sakit hati, emosi, dsb yang masalah utamanya berkaitan dengan keuangan.)

- **TK** : Tindak Kriminal (perampokan, pembegalan, pencurian, kecelakaan, dsb)
- **DLL** : Motif lain

4. Cara pembunuhan

- **ST** : dengan Senjata Tajam (ditusuk, dibacok, ditusuk, digorok, ditembak dsb menggunakan pisau, silet, pistol, dsb)
- **BS** : dengan Benda Sekitar (dipukul, diikat, dijerat dsb dengan batu, cangkul, tali, dsb)
- **TF** : dengan Tenaga Fisik (dicekik, dipukul, dibenturkan di tembok, digantung, didorong, dsb)
- **MB** : dengan Menghilangkan Bukti (dibuang, ditenggelamkan, dibakar, dsb)
- **OB** : dengan Overdosis Obat (direcoki obat-obatan/miras hingga overdosis/tidak sadar sebelum meninggal)
- **DLL** : Cara lain

5. Update kasus

- **PT** : Pelaku Tertangkap
- **PM** : Pelaku Menyerah (bunuh diri, menyerahkan diri ke polisi, dsb)
- **PL** : masih dalam Penyelidikan
- **TD** : pelaku Tidak Ditemukan
- **DLL**

6. Analisis Pemberitaan

- **FR** : Framing berita yang memojokkan korban/pelaku perempuan
- **PR** : Berita tidak melindungi privasi korban
- **HP** : Berita menggunakan kata hiperbolis/tidak relevan dengan kasusnya dalam menarasikan pembunuhan.
- **OB** : Berita mengobjektifikasi perempuan
- **DLL**

Setelah terbagi ke dalam beberapa kode, data pun melalui proses rechecking dan cleaning sebelum akhirnya diubah dalam bentuk persentase. Berdasarkan hasil pengumpulan data, ditemukan 184 kasus dari 38 provinsi di Indonesia dengan total 194 korban dan 208 pelaku. Mayoritas pemberitaan terdapat di kanal berita Kompas, Tribunnews, Detik, dan media-media lokal. Untuk lebih jelasnya, data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif dalam laporan ini.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih menggantungkan pencarian sumber informasi melalui dokumentasi pemberitaan media daring yang tentu saja tidak bisa mewakili situasi keseluruhan kasus femisida di Indonesia. Hal ini juga menjadi catatan penting dalam rekomendasi penelitian ini dikarenakan sistem peradilan pidana kita tidak membuat pemilahan data kasus pembunuhan sehingga tidak ada dokumentasi kasus femisida yang dilakukan oleh negara. Pengambilan data melalui dokumentasi media juga membatasi kita untuk mengetahui pengalaman, cerita, dan kondisi korban femisida serta keluarganya. Informasi kasus femisida biasanya hanya bersumber dari pernyataan polisi dan saksi yang seadanya.



Bab II

Bagian 1. Apa yang dimaksud dengan Femisida?

Sekilas, kasus femisida dan pembunuhan dengan pembunuhan yang korbannya perempuan terlihat sama saja. Namun, femisida memiliki definisi serta dimensi analisis yang lebih spesifik untuk membedakan diri dengan pembunuhan korban perempuan.

Femisida adalah pembunuhan perempuan yang menekankan adanya elemen ketidaksetaraan gender, penaklukan, opresi, dan kekerasan sistematis terhadap korban perempuan, termasuk transpuan.

Femisida bisa terjadi dalam ranah personal seperti relasi keluarga dan intim/romantis maupun ranah publik seperti tempat kerja atau kalau pembunuhan dilakukan oleh orang tak kenal di tempat umum. Dalam *The Politics of Women Killing*, Jill Radford dan Diana E.H. Russel (Jill Radford dan Diana, E.H. Russel. 1992) menguraikan bahwa femisida muncul dalam berbagai bentuk seperti femisida dalam relasi perkawinan, femisida berbasis rasisme, femisida berbasis homofobia, femisida yang dilakukan oleh orang tak dikenal, femisida berantai, dan femisida massal.

Dalam proses identifikasi kasus-kasus pembunuhan perempuan di pemberitaan media online, kasus-kasus yang kami temukan tak semuanya merupakan femisida. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan informasi yang disediakan oleh berita tersebut, terutama di bagian motif pembunuhan. Sulit untuk melihat apakah motif dari kasus ini memiliki dimensi ketidaksetaraan gender atau kekerasan berbasis gender dan seksual. Kesulitan ini kami temukan dalam mengidentifikasi kasus pembunuhan anak perempuan (PAP) dan kasus tindak kriminal; apakah peristiwa itu terjadi dengan menargetkan korban sebagai perempuan?

Menengahi hal tersebut, laporan ini akan menggunakan istilah ‘kasus pembunuhan perempuan’ secara general dan menggunakan istilah ‘femisida’ untuk kasus-kasus yang kami yakin merupakan femisida. Secara rinci, jenis kasus yang kami temukan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jenis Kasus Pembunuhan

Jenis Kasus Pembunuhan	Jumlah	Persentase
Femisida	162	88%
Femisida korban transpuan	5	3%
Pembunuhan anak	5	3%
Pembunuhan Tindak Kriminal	12	6%
Total	184	100%

Bagian 2. Penyebaran kasus pembunuhan perempuan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelusuran kami di pemberitaan media online dalam rentang waktu 1 Januari - 31 Desember 2022, ditemukan 184 kasus dengan total 194 korban dan 208 pelaku. Adapun persebaran kasus di 10 provinsi dengan kasus terbanyak adalah:



Tabel 2.1 Jenis Kasus Pembunuhan

No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Persentase dari total kasus	Kasus pembunuhan per 100.000 perempuan*
1	Jawa Barat	18	10%	0.076
2	Jawa Tengah	14	8%	0.098
3	Jawa Timur	14	8%	0.068
4	Sumatera Utara	13	7%	0.173
5	DKI Jakarta	13	7%	0.243

No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Persentase dari total kasus	Kasus pembunuhan per 100.000 perempuan*
6	Sulawesi Selatan	10	5%	0.216
7	Riau	8	4%	0.267
8	Sumatera Barat	8	4%	0.291
9	Kalimantan Timur	7	4%	0.388
10	Banten	7	4%	0.210

*Kasus femisida per 100.000 perempuan dikalkulasi berdasarkan jumlah penduduk perempuan di provinsi masing-masing sesuai data BPS terbaru.

Di tahun 2022, provinsi di Indonesia bertambah dari 33 menjadi 38 provinsi. Sayangnya hal ini ternyata tidak menjadi faktor bertambahnya berita terkait pembunuhan perempuan di media online. **Kami kesulitan untuk mencari berita tersebut di provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah.** Dibandingkan tahun lalu, terlepas dari tiga provinsi Papua yang baru dimekarkan, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tengah memang menjadi dua provinsi yang sulit dicari informasinya.

Selain itu, berdasarkan tabel di atas, provinsi Jawa Barat (10%), Jawa Tengah (8%), Jawa Timur (8%). Sumatera Utara (7%) dan DKI Jakarta (7%) menjadi lima provinsi dengan kasus pembunuhan terbanyak di Indonesia. **Jika ditotalkan secara keseluruhan, 38% kasus berasal dari Pulau Jawa. Menariknya, formasi temuan ini juga kami temukan laporan femisida tahun 2021 lalu. Dari temuan tersebut,** tingginya persentase kasus di Pulau Jawa kemungkinan berkaitan juga dengan padatnya penduduk serta aksesibilitas outlet media yang lebih mudah meliput kasus pembunuhan perempuan. Sayangnya, aksesibilitas yang cenderung berpusat pada Jawa membuat dokumentasi kasus di daerah lain sulit untuk ditemui.

Kesulitan penemuan kasus ini juga mempengaruhi perhitungan kerentanan kasus pembunuhan perempuan per 100.000 perempuan di masing-masing provinsi. **Kita bisa lihat di dalam tabel, tingkat kerentanan perempuan menjadi target pembunuhan menjadi lebih tinggi pada daerah yang jumlah kasusnya lebih rendah. Misalnya, pada provinsi Kalimantan Timur (0.388) dan Sumatera Barat (0.291) dibanding provinsi Jawa Barat & Jawa Timur.** Hal ini perlu diselidiki lebih lanjut untuk melihat apakah konteks lokal pada kondisi sosial-kultural dan ekonomi daerah tersebut mempengaruhi perbedaan hasil ini?

Bagian 3. Korban, Pelaku, dan Hubungan Diantaranya.




Pada bagian ini, akan diulas lebih lengkap terkait karakteristik profil baik pelaku maupun korban, relasi yang terjalin diantaranya, dan motif mengapa pembunuhan terjadi. Menurut kami, ketiga kategori tersebut dapat membaca bagaimana relasi kuasa yang terjadi antara pelaku dan korban sebelum pembunuhan terjadi. Motif pembunuhan kami artikan sebagai alasan yang diberikan pelaku kepada kepolisian/aparat hukum dan diliputi oleh berita, sehingga kebenaran di belakang motif/penyebab tersebut di luar jangkauan riset ini.

Tabel 3.1 Rentang Umur Korban Pembunuhan Perempuan

Umur Korban	Jumlah	Persentase
Tidak diketahui	19	10%
≤ 5 tahun	9	5%
6 - 17 tahun	21	11%
18 - 25 tahun	38	19%

Umur Korban	Jumlah	Persentase
26 - 40 tahun	51	26%
41 - 60 tahun	49	25%
≥ 61 tahun	7	4%
Total	194	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari 194 total korban perempuan, mereka mayoritas berada dalam rentang umur




Hal ini menunjukkan kebanyakan perempuan dalam usia produktif menjadi korban pembunuhan.

Kecenderungan ini juga terjadi di Kenya, dimana statistik nasional negara tersebut mencatat satu dari lima perempuan Kenya pernah mengalami setidaknya satu kali tindak kekerasan berbasis gender, mayoritas korban berada dalam rentang umur 15-49 tahun (UN Press, 2013). Selain itu, kami juga menemukan adanya 19 berita (10%) yang tidak mencantumkan informasi terkait umur korban.

Tabel 3.2 Relasi & Status Korban Pembunuhan Perempuan

Jenis Relasi dan Status Korban	Jumlah	Persentase
Tidak teridentifikasi	20	10%
Relasi Keluarga (anak, ibu, adik, kakak, saudara keluarga lain)	35	18%
Hubungan Intim (Istri, Selingkuhan, Pacar, Mantan, Teman Kencan, Kekasih Gelap).	78	40%
Hubungan Non-Personal (Tetangga, Relasi Kerja, Teman, Pelajar, Transpuan, Pekerja Seks, dsb)	61	31%
Total	194	100%



Diidentifikasi dari status korban yang diinformasikan oleh berita-berita terkait, 40% korban memiliki hubungan intim dengan pelaku.

Hubungan ini termasuk istri, pacar, mantan, dan hubungan yang 'disembunyikan' seperti selingkuhan, kekasih gelap, dan teman kencan. Pada kasus-kasus dalam hubungan ini, mayoritas pembunuhan terjadi karena pelaku merasa perannya sebagai seorang kepala keluarga atau pasangan yang lebih dominan terganggu atas pendapat atau reaksi dari korban. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah pembunuhan istri di Tangerang, Banten. Pelaku merasa sakit hati dengan perkataan dan sikap korban yang mengungkit tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Akhirnya, korban dibekap hingga meninggal di samping anaknya (Detiknews, 2022).

Selain relasi intim, mayoritas korban juga merupakan keluarga (10%) pelaku dan orang-orang yang secara personal tidak memiliki hubungan (32%) dengan pelaku. Dalam kategori hubungan non-personal, korban pembunuhan kebanyakan adalah tetangga, teman kerja, ataupun pekerja seks yang dapat dicurigai berada dalam relasi hirarkis dengan pelaku. Salah satu kasus yang dapat menggambarkan relasi timpang ini adalah pembunuhan pekerja seks di Indramayu, Jawa Barat. Kejadian ini bermula dari pelaku yang ingin membeli jasa korban, namun tidak punya uang. Korban pun mengatakan pelaku “kere” (miskin) dan akhirnya dibunuh karena pelaku sakit hati dengan perkataan tersebut. Setelah dibunuh, pelaku pun memperkosa dan mencuri dua HP korban (Okezone, 2022). **Dari kejadian tersebut, kita bisa membaca bagaimana sebagai ‘calon pelanggan’, pelaku merasa memiliki kekuasaan atas tubuh korban dan merasa berhak membunuh, memperkosa, bahkan mencuri barang korban.**

Beralih pada karakteristik dan profil pelaku pembunuhan perempuan, jumlah pelaku (208 orang) ditemukan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah korban (184 orang). Hal ini dikarenakan di beberapa kasus, ditemukan kasus yang melibatkan lebih dari 1 orang pelaku (17 kasus). Sebanyak 183 pelaku (88%) pun merupakan laki-laki yang merupakan pasangan, tetangga, keluarga, bahkan orang yang tidak berelasi secara langsung dengan korban. Temuan ini selaras dengan informasi dari UN Women (2022) yang menulis bahwa 45.000 perempuan di seluruh dunia terbunuh di tangan pasangan maupun keluarganya.




Hal ini menunjukkan rata-rata, lebih dari 5 perempuan terbunuh di keluarganya di setiap jam.

Angka pelaku pembunuhan dari pasangan dan anggota keluarga ini relatif stabil dari tahun ke tahun, menandakan bagaimana orang yang kita anggap dekat pun bisa menjadi pelaku pembunuhan.

Tabel 3.3 Rentang Umur Pelaku Pembunuhan Perempuan

Umur Pelaku	Jumlah	Persentase
≤ 18 tahun	14	7%
19 - 25 tahun	23	11%
26 - 40 tahun	75	36%
41 - 60 tahun	28	13%
≥ 61 tahun	6	3%
Tidak Diketahui	62	30%
Total	208	100%



Pada rentang umur pelaku pembunuhan perempuan, mayoritas berada dalam usia 26-40 tahun (36%). Namun, sebanyak 62 kasus (30%) yang diberitakan tidak mencantumkan informasi terkait identitas pelaku, termasuk umur.

Hal ini menjadi sebuah ketimpangan dalam cara pewarta memberitakan peristiwa pembunuhan perempuan. Seringkali, identitas korban diabaikan secara lengkap, namun pelaku justru ditutupi (umur disembunyikan, memakai inisial, tidak disebutkan jenis kelaminnya, dsb). Padahal, korban tetap perlu dilindungi dan dihormati kepentingannya dengan tidak menyebutkan identitas lengkapnya di dalam berita. Walaupun terbentur dengan prinsip *presumption of innocence* pada kasus-kasus yang masih dalam tahap penyidikan dan persidangan, pemberitaan kasus pembunuhan seharusnya lebih berfokus pada siapa dan bagaimana pelaku melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, diharapkan ini menjadi catatan penting bagi kanal media, baik online maupun cetak, dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan.

Tabel 3.4 Motif Pembunuhan Perempuan

Motif Pembunuhan	Jumlah	Persentase
Problem Asmara	37	20%
Kehamilan Tidak Diinginkan	5	3%
Problem Komunikasi	57	31%
Penyerangan Seksual	16	9%
Problem Emosional	10	5%
Problem Ekonomi	26	14%
Tindak Kriminal	13	7%
Tidak Diketahui	20	11%
Total	184	100%

Selain relasi antara korban dan pelaku, ketimpangan juga dapat dilihat dari motif (penyebab) terjadinya pembunuhan perempuan. Seringkali, motif tersebut bersifat personal dan kematian korban menjadi ujung dari pelampiasan emosi pelaku.



Sama seperti tahun sebelumnya, problem komunikasi (31%) menjadi motif utama dalam mayoritas kasus pembunuhan perempuan. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah cekcok, marah, kesal, dan sakit hati pelaku terhadap korban.

Salah satu kasus yang menurut kami berawal dari masalah komunikasi adalah kasus yang terjadi di NTT. Suami dari korban sudah pernah dilaporkan kepihak berwajib karena sering melakukan KDRT. Puncak kekerasan ini terjadi ketika korban berusaha melarikan diri setelah dipukul pelaku hingga bengkak. Saat ia berusaha bertemu anaknya di dalam rumah, korban ditebas menggunakan parang hingga tewas (KatongNTT, 2022). Dari kasus tersebut, dapat dilihat bagaimana konstruksi nilai soal kepemilikan tubuh dan nyawa perempuan berada di tangan laki-laki, sehingga ia dapat dibunuh jika dianggap tidak bisa memenuhi keinginan laki-laki. Tak hanya itu, kasus tersebut membuktikan tidak adanya perlindungan yang aman untuk korban sehingga KDRT bisa dilakukan berulang kali oleh pelaku.



Yang kedua adalah problem asmara (20%), dimana mayoritas terjadi karena pelaku kesal percaya korban berselingkuh.



Ketiga adalah problem ekonomi (14%), dimana penyebab cekcok antara korban dan pelaku dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi seperti terlilit hutang atau menginginkan harta korban.

Di dalam beberapa kasus, motif-motif ini seringkali menjadi alasan berlapis yang memotivasi pelaku membunuh korban. Hal ini dapat dilihat di kasus yang terjadi di Sidoarjo. Pelaku menjalin hubungan perselingkuhan dan sempat meminjam uang sebanyak Rp2.000.000 kepada korban. Saat bertemu, korban pun menuntut kejelasan hubungan tersebut dan menagih hutang uang tersebut. Merasa kesal, pelaku akhirnya membunuh korban dengan mencekiknya hingga tewas (SidoarjoneWS, 2022).

Berdasarkan ulasan di bagian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perempuan, baik dalam relasi personal maupun non-personal, masih dianggap tidak mempunyai hak untuk melindungi maupun memberikan value pada dirinya sendiri. Perempuan masih dianggap samsak untuk menuruti keinginan maupun melampiaskan emosi laki-laki, bahkan dalam masalah komunikasi yang sebenarnya bisa dibicarakan bersama. Terjalannya pelaku dan korban dalam relasi keluarga atau intim pun tidak mengurangi resiko perempuan terbunuh. Hal inilah yang menjadi buah dari *toxic masculinity* (di mana laki-laki merasa harus lebih kuat dan berkuasa atas perempuan dan khususnya atas tubuh perempuan) di diri pelaku sangat mempengaruhi terjadinya pembunuhan perempuan, terutama femisida.




Bagian 4. Saat Pembunuhan itu Terjadi.

Setelah membahas tentang hubungan antara korban & pelaku sebelum pembunuhan terjadi, di bagian ini akan dideskripsikan lebih lanjut terkait cara membunuh, lokasi pembunuhan dan status terakhir pelaku sesuai penelusuran media yang kami lakukan. Sebagai pengingat, bagian ini akan lebih gamblang menjelaskan terkait peristiwa pembunuhan itu sendiri, sehingga perlu kebijakan pembaca dalam membaca bagian ini.

Tabel 4.1 Cara Pelaku Membunuh Perempuan

Cara Pembunuhan	Jumlah	Persentase
Tidak diketahui	13	7%
Menggunakan Tenaga Fisik	47	26%
Menggunakan Senjata Tajam	70	38%
Diracuni obat	1	1%
Menghilangkan barang bukti	3	2%
Menggunakan Benda Sekitar	28	15%
Menggunakan 2 cara	18	10%
Menggunakan 3 cara	2	1%
Menggunakan 4 cara	1	1%
DLL (dijelaskan sebagai pembunuhan berencana)	1	1%
Total	184	100%



Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat bahwa mayoritas pembunuhan perempuan penggunaan senjata tajam (38%) sebagai alat untuk membunuh korban.

Senjata tajam ini biasanya adalah barang-barang yang mudah didapatkan di rumah, seperti pisau, parang, golok, dan martil. Dengan senjata ini, pelaku biasanya menyerang area vital seperti kepala, leher, dada, perut, atau pergelangan tangan korban. Setelah itu, pelaku akan menikam korban berkali-kali untuk memastikan korban meninggal.




Cara pembunuhan terbanyak lainnya adalah dengan tenaga fisik (26%) dan menggunakan benda sekitar (15%).

Kedua cara ini biasanya dilakukan pelaku saat ia merasa terdesak baik secara situasi maupun emosi sehingga mencekik dan memukul korban hingga tewas, atau memanfaatkan benda sekitar seperti jilbab, tali, batu, botol miras, dsb untuk menyerang korban.

Di beberapa kasus, kami menyadari terdapat beberapa kasus yang menggunakan lebih dari satu cara (12%) untuk membunuh. Misalnya, korban dipukul dengan kayu kemudian diperkosa hingga tewas, atau korban dijerat tali dan ditusuk hingga tewas. Pada kasus yang terjadi di Papua, seorang perempuan tewas dibunuh dengan ditusuk sebanyak 22 kali. Saat korban sekarat, pelaku pun memperkosa korban dan memasukkan batu ke kelamin korban hingga korban meninggal kekurangan darah (iNews, 2022). Di Sulawesi Selatan, remaja berusia 17 tahun meninggal dalam keadaan telah dimutilasi dan ditemukan di balik bebatuan Sungai Biangloe. Pelaku merasa kesal karena korban tidak mau berhubungan seks dengannya dan menduga korban memiliki kekasih lain. Terbawa emosi, pelaku pun mencekik, memukul korban dengan batu, memutilasi dan menyembunyikan potongan tubuh korban di bebatuan agar tidak ketahuan. **Kedua kasus tersebut mencerminkan bahwa adanya tendensi pelaku menggunakan berbagai cara untuk melampiaskan amarahnya dan memastikan korban meninggal.**

Tabel 4.2 Lokasi Pembunuhan Perempuan

Lokasi Pembunuhan	Jumlah	Persentase
Tidak Diketahui	2	1%
Area Rumah	82	45%
Luar Area Rumah	100	54%
Total	184	100%



Terkait dengan lokasi pembunuhan perempuan, terjadi perubahan tren dari tahun 2021 dimana kedua tempat memiliki resiko yang sama. **Namun, di tahun 2022, mayoritas kasus terjadi di luar area rumah (54%).**

Area ini termasuk:



Beberapa diantaranya bahkan merupakan ruang-ruang publik dimana orang umum dapat berlalu lalang dan menemukan korban tergeletak begitu saja, seperti kebun atau ladang warga, pinggir jalan raya, kantor pemerintahan, sungai, dan lahan kosong.

Jika tahun lalu hasil menunjukkan rumah memiliki potensi menjadi tempat pembunuhan, laporan ini menunjukkan bahwa ruang-ruang publik pun dapat berpotensi menjadi tempat pembunuhan. **Viktimisasi perempuan (re: membuat perempuan menjadi korban) di ruang publik terjadi karena posisi laki-laki di masyarakat cenderung diuntungkan dengan pola pikir patriarki, sehingga mereka bisa melakukan kekerasan jika merasa posisinya terancam. Viktimisasi ini membuat posisi perempuan terancam di baik di ranah privat maupun publik (Taylor & Jasinski, 2011).** Di satu sisi, posisi domestiknya memperkuat posisi laki-laki yang dianggap menguasai ruang publik. Namun di sisi lain, perempuan yang mulai mendapatkan status yang setara dengan laki-laki jika kemajuan mereka dilihat sebagai ancaman. Reaksi balik seperti itu akan mengakibatkan peningkatan risiko viktimisasi dengan kekerasan dan, akibatnya, femisida.

Ditemukannya mayat-mayat perempuan ini di ruang publik menimbulkan satu urgensi dimana viktimisasi pada perempuan harus dilihat sebagai masalah struktural baik dalam dimensi sosial-kultural maupun kebijakan publik untuk mencegah terjadinya femisida.

Tabel 4.3 Kelanjutan Kasus Pembunuhan Perempuan

Lanjutan Kasus	Jumlah	Persentase
Tidak diketahui kelanjutan kasusnya	6	3%
Masih dalam penyelidikan	13	6%
Pelaku Menyerah	16	8%
Pelaku Tertangkap	166	80%
Pelaku Tidak Ditemukan	7	3%
Total	208	100%

Terakhir, kami berusaha mengidentifikasi kelanjutan dari kasus-kasus ini untuk mencari tahu apakah ada *follow-up* berita terkait tindak lanjut kepolisian. Hasilnya, **mayoritas pelaku pembunuhan telah tertangkap (80%)** dan diproses di kepolisian hingga persidangan. Beberapa pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah:

1

Pasal 44 ayat (3) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga atau Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP

2

Pasal 80 ayat 3 Jo.76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Subsider pasal 340 KUHPidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara

3

Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Subsider Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

4

Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak berencana dengan ancaman kurungan paling lama 7 tahun penjara.

5

Pasal 338 KUHP subsider 351 ayat 3 dan Pasal 291.

6

Pasal 340 KUH Pidana, dengan sanksi hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau selama paling minim 20 tahun penjara, pasal 338, pasal 55 dan pasal 57

7

Pasal 338 KUHP subsider Pasal 365 KUHP, subsider Pasal 285 KUHP tentang pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan pemerkosaan.

8

Pasal 81 jo 76D atau Pasal 80 ayat (3) jo 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau Pasal 12 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

9

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian dengan pasal 338 KUHP pasal 55 ayat 1 Pasal 351 ayat 3 ayat 338 KUHP pasal pasal 55 ayat 1 UUD Pasal 351.

Pada tahun ini, kita dapat melihat pihak kepolisian mulai menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi dasar hukum untuk menangkap pelaku. Diresmikan pada tahun 2022, undang-undang ini menjadikan dasar hukum Indonesia semakin kokoh dalam menindas kekerasan seksual di masyarakat.

Pada pasal 12 dalam UU TPKS, secara spesifik dijelaskan bahwa orang yang menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dan membuatnya tidak berdaya serta mengeksploitasinya secara seksual, akan dipidana paling lama 15 tahun. Dengan pasal ini, negara mengakui adanya relasi kuasa yang timpang sehingga seseorang berpotensi untuk dieksploitasi secara seksual.

Kesadaran negara akan potensi ini tentunya sangat penting terutama dalam menangani kasus-kasus femisida.





Sayangnya, terdapat kasus dimana pelaku tidak ditemukan (3%) dan tidak diketahui kelanjutannya (3%). Pada kedua kategori tersebut, kebanyakan kantor berita tidak menjelaskan bagaimana status pencarian pelaku ataupun mengabarkan bahwa hingga tahun ini pelaku tidak ditemukan. Salah satu kasus tersebut adalah pembunuhan anak usia 4 tahun yang terjadi di Jambi pada Agustus 2022. Anak perempuan itu ditemukan meninggal dan berada dalam septic tank setelah 4 hari menghilang dari rumah. Sebelum meninggal, diduga terjadi kekerasan seksual pada korban karena tubuhnya lebam dan terdapat luka di bagian dubur korban (Kompas, 2022). Hingga tahun 2023, pelaku belum ditemukan dan sang ibu merasa kesulitan mencari saksi ataupun bukti karena kecenderungan pihak yang tidak nyaman untuk ditanyai. **Dalam pemberitaan tersebut, tidak dijelaskan bagaimana kepolisian mendampingi sang ibu untuk mencari saksi dan bukti, ataupun kejelasan tentang proses penyidikan kasus ini.** Hal ini harus menjadi evaluasi pihak berwenang dalam menangani kasus femisida baik dalam pengumpulan saksi dan bukti hingga penanganan trauma bagi keluarga yang ditinggalkan.

Lebih jauh lagi, penanganan kasus-kasus kekerasan hingga pembunuhan pada perempuan harus ditinjau secara sistemik dalam lingkaran keluarga, sekolah, hingga masyarakat, terutama jika terjadi di kalangan remaja. Salah satu kasus yang dapat kita refleksikan adalah peristiwa perundungan (bullying) yang terjadi di siswa MTs Sulawesi Utara, 2022. Seorang remaja putri berusia 13 tahun meninggal setelah merasakan sakit di bagian perut. Setelah dibawa ke rumah sakit, korban mengalami luka di usus paru-paru. Korban kemudian meninggal setelah dirawat selama sehari. Setelah diselidiki, korban mengalami *bullying* di lingkungan MTs tersebut. *Bullying* ini pun juga mengorbankan 3 siswa lain yang mengalami luka fisik dan mental.

Bullying ini diduga dilakukan oleh 9 teman korban saat korban menuju mushola sekolah. Menanggapi hal tersebut, sekolah mengaku kecolongan walaupun *bullying* ini sudah dilakukan ke 3 anak lainnya sebelum akhirnya memakan korban jiwa. Sekolah mengaku dalam rentang 1 minggu saat *bullying* terjadi, sekolah tidak pernah mendapat laporan *bullying* dan kekerasan. **Dari pernyataan tersebut, kita bisa melihat seringkali institusi formal hanya menanggapi kasus-kasus kekerasan berdasarkan laporan. Namun, mereka lupa bahwa kebanyakan korban takut untuk melaporkan pengalamannya karena tidak adanya jaminan atas keselamatan, kenyamanan, dan penanganan yang adil baik untuk korban maupun pelaku.** Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diperhatikan secara sistemik untuk melihat akar masalah *bullying* tersebut.



Bab III

Bagian 1. Femisida: Puncak Kejahatan Patriarki

Mudahnya masyarakat membaca, mendengar, atau bahkan melihat kasus pembunuhan seringkali membuat makna serta motif kematian itu sendiri kabur. Padahal, motif tersebut menjadi penting untuk membongkar lapisan-lapisan ideologi patriarki yang secara sistemik mempengaruhi masyarakat untuk mengecilkan nilai perempuan sebagai manusia. Dalam piramida kategorisasi kekerasan berbasis gender, femisida merupakan tingkat paling ekstrim dari kekerasan berbasis gender dan menjadi akibat paling fatal dari mengakarnya sistem patriarki di masyarakat kita.



Berefleksi dari laporan femisida tahun ini dan tahun lalu (2021), **mayoritas kasus femisida berawal dari kontrol atas tubuh perempuan, kesalahpahaman, dan kekerasan dalam ranah privat hingga akhirnya pelaku membunuh korban.** Mayoritas kasus pembunuhan perempuan banyak diawali dengan rangkaian keberulangan kekerasan yang yang seharusnya dapat dihentikan terlebih dahulu jika sistem sosial dan hukum berpihak pada perempuan, khususnya korban. Untuk membedah lapisan ketidakadilan gender dalam kasus femisida, bagian ini akan mengulas beberapa kasus yang perlu diberikan perhatian khusus karena lebih jauh mencerminkan bagaimana sistem patriarki mempengaruhi seseorang untuk membunuh perempuan.

Bagian 2. Femisida dan Watak Patriarki dalam Relasi Intim

Data UNODC menyebutkan sebanyak 48.800 perempuan dibunuh oleh pasangan intim dan keluarga mereka sepanjang tahun 2022 di seluruh dunia (UNODC, 2023) dan 78 di antaranya tercatat dalam laporan ini. 40% dari data laporan femisida ini merupakan kasus pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh pasangan intim. Tingginya angka femisida dalam relasi intim tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki dalam relasi antar manusia termasuk relasi intim. Patriarki memberikan privilege sekaligus kuasa bagi laki-laki untuk menjadi pemegang kontrol dalam sebuah hubungan dan menempatkan pasangannya sebagai objek kontrol semata. Monckton-Smith (2012) turut menjelaskan gagasan bahwa perempuan yang telah menikah atau berpasangan dengan seorang laki-laki serta-merta menjadi 'milik' seutuhnya laki-laki, yang berakar dari kepemilikan maskulin (masculine possessiveness). Akibatnya, perempuan dipandang sebagai properti yang harus patuh-tunduk kepada pasangannya. Adanya ketersinggungan (ego) maskulinitas dan faktor kekuasaan merupakan hal krusial dalam femisida pasangan intim, yang semakin diperkuat dengan konsepsi cinta berbasis patriarki. Viktimisasi dialami oleh perempuan karena kerentanan gender korban dan dukungan struktural terhadap laki-laki untuk memiliki kontrol, agresi dan kuasa yang memicu femisida pasangan intim (Monckton-Smith, 2012).

Femisida dalam kasus kekerasan oleh pasangan intim seperti KDRT dan kekerasan dalam pacaran (KDP) muncul sebagai manifestasi ekstrim dari kontinum kekerasan yang muncul dari pewajaran akan budaya patriarki. Pembunuhan dan kekerasan berlapis ini tidak muncul secara tiba-tiba, sebaliknya, ada bentuk-bentuk kekerasan struktural yang sehari-hari saling terkait tapi diabaikan. Pengekangan, kekerasan verbal, dan kontrol terhadap perempuan dalam relasi intim dianggap sebagai hal sepele yang kemudian melahirkan konteks normalisasi penderitaan perempuan yang dapat mengarah pada kekerasan yang lebih ekstrim.


Kasus femisida di Kupang menunjukkan bahwa pembiaran terhadap praktik KDRT dapat berujung pada pembunuhan terhadap perempuan (KatongNTT, 2022). Di kasus ini, pelaku sudah berkali-kali melakukan KDRT. Korban dan keluarga korban sudah melaporkan kasusnya ke polisi akan tetapi polisi hanya memberikan teguran pada pelaku. Sangat mudah ditebak akhir dari cerita ini, pelaku kembali melakukan kekerasan pada korban hingga pada akhirnya memutuskan untuk membunuh korban dengan parang.

Anggapan bahwa kasus KDRT dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan justru menjerumuskan korban pada lingkaran setan kekerasan dan skenario terakhir sekaligus terburuknya adalah kematian korban. Kasus di Kupang ini bukanlah yang pertama, juga bukan yang terakhir. September 2023 yang lalu, berjarak ribuan kilometer dari Flores, di Cikarang seorang suami membunuh isterinya di depan dua anak balitanya (Tirto, 2023). Kasus ini sempat ramai dibicarakan lantaran polisi menolak dan mengabaikan laporan KDRT korban. Praktik pembiaran kasus KDRT oleh polisi memang tidak asing lagi terjadi, berdasarkan data dari LBH Apik Jakarta, sepanjang tahun 2022 mereka menerima 202 kasus KDRT di Jakarta dan hanya 4 kasus yang diterima oleh kepolisian. Korban KDRT di ibu kota saja yang notabene memiliki banyak akses bantuan masih kesulitan untuk melaporkan kasus KDRT apalagi bagi orang-orang yang berada di daerah dengan sistem pengawasan dari masyarakat sipil yang rendah. Penegakan hukum yang tidak berpihak pada korban dan menyimpan watak patriarki sangat berpotensi membawa korban pada siklus kekerasan. Apalagi jika pelaku mengetahui korban sempat melakukan laporan kepolisian, kemungkinan eskalasi kasus terjadi sangat besar.

Bagian 3. Femisida karena Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)

Pada laporan ini, ditemukan 5 kasus (3%) femisida dengan motif kehamilan yang tidak direncanakan. Pada kategori ini, kebanyakan korban dibunuh oleh pasangannya karena ia tak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Hal ini membuat pelaku meninggalkan korban ataupun memaksa korban untuk menggugurkan kehamilannya. Saat korban tak mau menuruti korban, korban pun dibunuh. Peristiwa ini tercermin dalam kasus meninggalnya perempuan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia ditemukan meninggal dalam keadaan hamil 7 bulan. Setelah diselidiki, pelaku sempat melakukan kekerasan seksual pada korban dan akhirnya mendorongnya dari pinggir tebing hingga meninggal (Kompas, 2022).

Dari kasus tersebut, kita dapat merefleksikan bagaimana informasi terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual (HKSR) sangat jarang dimengerti bahkan dibicarakan di masyarakat.



Padahal, otoritas terhadap tubuh sendiri merupakan prinsip esensial yang harus dipahami. Perempuan tidak boleh dipaksa untuk melahirkan, pun dipaksa untuk mengaborsi kehamilannya. Sayangnya, prinsip tersebut pun tidak diimbangi oleh pengetahuan terkait perencanaan kelahiran yang matang sehingga banyak perempuan merasa siap (baik secara mental maupun fisik) melahirkan.

Ketidaksiapan ini dapat dilihat di salah satu kasus pembunuhan anak perempuan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Seorang perempuan berusia 25 tahun menggigit bayinya yang berusia 4 bulan hingga tewas. Sebelum menggigit bayinya, ia juga sempat memukul anaknya hingga membuat warga sekitar menegurnya. Setelah visum, tubuh bayi itu terdapat luka memar pada hidung, pipi kanan kiri, dan tangan kiri. Paman korban menduga, sang ibu mengalami gangguan mental hingga nekat membunuh anaknya (Tribunnews, 2022).

Kasus-kasus di atas merepresentasikan rangkaian motif yang sama pada beberapa berita pembunuhan anak dan kehamilan tidak diinginkan: malu karena hamil di luar nikah, tidak ingin kelahiran anak itu diketahui orang sekitar, dan tidak siap menjadi orangtua. Area pembunuhannya pun kebanyakan terjadi di luar area rumah dan korban diletakkan di tempat asing seperti rumah orang tidak dikenal, kebun, atau sungai.



Dari sini, kita dapat melihat bagaimana pentingnya pengetahuan HKSR untuk digalakkan, bukan hanya untuk mencegah dan menangani kehamilan tak diinginkan, tetapi menguatkan hak perempuan untuk memilih dan mengambil kontrol atas tubuhnya.

Perlu adanya akses yang aman, ramah perempuan, dan non-diskriminatif untuk melakukan konseling terkait KTD baik dalam pencegahan maupun penanganannya. Di samping itu, layanan aborsi aman juga perlu disediakan oleh negara sebagai salah satu alternatif penanganan KTD. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan awal tahun 2023, menyebutkan ada tiga kondisi di mana seseorang diperbolehkan oleh hukum untuk mengakses aborsi yakni:**

jika kehamilan terjadi akibat perkosaan

kehamilan terjadi akibat kekerasan seksual

karena adanya indikasi kedaruratan medis

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya HKSR di tingkat individu maupun kolektif, diharapkan angka femisida akibat KTD pun menurun.

Bagian 4. Femisida Korban Transpuan (transfemicide)

Menghitung dan mengakui pembunuhan transpuan sebagai bagian dari femisida adalah langkah kecil yang perlu dilakukan untuk menegaskan pengakuan atas identitas gender kelompok transpuan. Langkah kecil ini juga dapat membantu kita memahami bagaimana norma heteropatriarki melahirkan kekerasan dan bahkan kematian pada transpuan. ILGA World dalam laporannya pada Special Rapporteur on Violence Against Women di tahun 2021 menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan holistik tentang femisida di dunia kontemporer, penting untuk memperluas batasan definisi femisida yang tidak hanya meliputi perempuan cis melainkan juga perempuan non-heteronormatif, perempuan non-cisnormatif, perempuan interseks, perempuan masyarakat adat, perempuan dengan disabilitas, perempuan non-kulit putih, perempuan dalam lingkup pekerja seks, dan perempuan-perempuan pada persilangan lainnya.¹ Dengan menggunakan lensa interseksionalitas, analisis terhadap kasus femisida dapat membongkar bagaimana patriarki dan sistem penindasan lainnya saling bekerja sama dan beroperasi pada penindasan terhadap perempuan dan kelompok LGBTIQ.

Pada tahun 2021 sejumlah data menunjukkan bahwa secara global, tahun 2021 merupakan tahun paling mematikan bagi kelompok transgender di mana setidaknya 375 orang transgender terbunuh. Sementara saat laporan ini ditulis, berdasarkan laporan dari Transgender Europe (TGEU) sebuah organisasi nirlaba yang melakukan advokasi terhadap hak-hak transgender menyebutkan terdapat 320 kasus pembunuhan terhadap kelompok transgender.² Pengumpulan data ini sulit untuk dikatakan dapat mewakili gambaran situasi rentan kelompok transgender karena dalam banyak kasus pembunuhan transgender seringkali korban tidak diidentifikasi sebagai transgender. Sistem hukum dan sosial yang heteronormatif membuat kematian korban transgender tidak tercatat.

¹ [the-international-lesbian-gay.pdf \(ohchr.org\)](https://www.ohchr.org/en/indiv/interim-report-international-lesbian-gay)

² [Hundreds of Transgender People Are Murdered Each Year \(msn.com\)](https://www.msn.com/en-us/news/health/hundreds-of-transgender-people-are-murdered-each-year)

Dalam laporan ini, terhitung 5 kasus pembunuhan transpuan sepanjang tahun 2022. Angka ini naik 1 kasus dibanding data tahun 2021. Dalam pemberitaan kasus-kasus pembunuhan transpuan, media menuliskan identitas korban dengan menggunakan nama mati. Dari lima kasus tersebut terdapat satu kasus di Manado, pelaku membunuh lantaran korban membalas sapaan yang diberikan pelaku. Tidak dijelaskan lebih lanjut sapaan apa yang dimaksud dalam kasus ini yang kemudian menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan. Pada kasus lain di Minahasa, pembunuhan terhadap transpuan dilakukan dengan cara yang sangat sadistik. Pelaku menarik jantung korban setelah memukul korban berkali-kali dengan martil dan menikam perut korban dengan pisau. Pelaku mengaku membunuh korban karena alasan cemburu pada korban. Selain itu, ada motif ekonomi, di mana korban berhenti memberikan uang pada pelaku, yang mendorong pelaku melakukan transfemisida. Alasan ekonomi juga bisa ditemukan pada kasus pembunuhan transpuan di Bekasi. Pelaku mengaku tidak mendapatkan gaji harian di salon sebagaimana dijanjikan oleh korban.

Kasus-kasus tersebut tentu saja belum bisa menggambarkan bagaimana kekerasan struktural terhadap kelompok transpuan memberikan kerentanan akan terjadinya transfemisida. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang tersedia dalam pemberitaan media. Namun setidaknya, ada kemiripan pola dari pelaku pembunuhan transpuan dalam relasi intim dengan pola pelaku pembunuhan cis-perempuan yakni “keberhakan” atau entitlement dari laki-laki untuk menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengontrol pasangan.



Bagian 5. Analisis Pemberitaan Media Terhadap Kasus Femisida

Tak hanya kasus pembunuhan perempuan itu sendiri, pemberitaan media pun menjadi faktor penting bagaimana kasus ini membentuk opini di masyarakat. 'Kepintaran' media dalam memilih framing, sudut pandang, kata-kata baik dalam judul maupun body berita, hingga visual yang dipilih untuk ditampilkan, sudah lama bermasalah dan diminta untuk diperbaiki. Dalam salah satu catatan redaksi Remotivi berjudul *Menolak Pemberitaan yang Mengeksploitasi Korban*, sudah disorot bagaimana kacaunya media dalam melanggar privasi, sumber berita tanpa verifikasi, dan *judgement* hiperbolis pada identitas korban.

Pada laporan tahun ini, kami mencoba mengelompokkan kasus-kasus pemberitaan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

Tabel 5.1 Identifikasi Pemberitaan Kasus Pembunuhan Perempuan

Analisis Media Pemberitaan	Jumlah	Persentase
Dinilai cukup baik	23	13%
Melakukan lebih dari 1 kesalahan pemberitaan	17	9%
Framing berita memojokkan korban	5	3%
Bahasa hiperbolis	56	30%
Objektifikasi korban	1	1%
Tidak melindungi privasi korban	82	44%
Total	184	100%

Dibandingkan tahun lalu, beberapa kualitas pemberitaan dinilai cukup baik (13%) dalam mewartakan kasus-kasus pembunuhan perempuan. Penilaian ini berdasarkan bagaimana berita menggunakan nama inisial kepada baik kepada korban dan pelaku, deskripsi berita yang tidak mengobjektifikasi tubuh korban, penyajian kata-kata yang tidak hiperbolis, serta visual yang wajar dan tidak mengobjektifikasi perempuan. Sayangnya, berita-berita ini pun belum didukung dengan narasi bagaimana penanganan serta perlindungan pada keluarga/korban hidup yang terdampak dengan peristiwa ini.

Walaupun begitu, mayoritas pemberitaan masih melakukan beberapa kesalahan fatal dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan. Berdasarkan tabel di atas, beberapa hal yang perlu disoroti adalah:

Pertama, mayoritas berita tidak melindungi privasi dan identitas korban (44%).

Permasalahan ini sudah menjadi momok yang mengakar di kanal media dalam melaporkan kasus pembunuhan perempuan. Pada kategori ini, media tidak menyensor nama, alamat rumah, dan mencatut foto korban semasa hidup dari sosial mediana. Penyensoran justru dilakukan untuk menyamarkan identitas pelaku seperti menggunakan inisial nama, tidak menyebutkan jenis kelamin, dan mem-blur wajahnya.

Pembeberan identitas korban ini tentunya sangat berbahaya untuk keluarga dan korban lainnya yang mungkin masih hidup setelah peristiwa penganiayaan terjadi. Saat cerita pembunuhan perempuan dibagikan di media online, media ini juga memberikan ruang untuk masyarakat umum berkomentar dan berspekulasi tentang identitas korban. **Hal ini menjadikan korban (baik yang meninggal maupun penyintas lain) dan keluarganya dalam resiko dipersekusi, diadili secara sepihak, dan pengucilan.** Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, penyensoran 'ala kadarnya' pada identitas korban akan tidak berguna dan berpotensi membuka 'jalan' seseorang melakukan tracing identitas korban yang tidak relevan pada peristiwa pembunuhan yang dialaminya.

Salah satu media yang dinilai tidak melindungi privasi korban terlihat dari berita pembunuhan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Berita berjudul *Mayat di Hutan Kabupaten HST, Rika Safitri Diduga Menjadi Korban Pemerkosaan, Kemudian Dibunuh Pelaku* oleh Koranbanjar.net ini melaporkan peristiwa perempuan yang ditemukan meninggal di sebuah pondokan di tengah hutan. Pada berita ini, nama, foto korban semasa hidup, dan foto korban saat ditemukan pun ditampilkan dengan jelas. Walaupun foto diedit menggunakan filter B&W, hal ini tidak menutupi apapun karena wajah serta suasana di sekitar korban masih terlihat jelas. Selain itu, berita menggunakan kata 'dara cantik' sebagai kata ganti korban, jelas merupakan objektifikasi yang tidak relevan dengan pembunuhan yang ia alami.

Kedua adalah penggunaan kata hiperbolis untuk menarasikan atau 'memancing' orang untuk membaca berita pembunuhan perempuan (30%).

Di dalam kategori ini, berita-berita menggunakan kata hiperbolis dan tanda seru yang banyak sehingga menjadikannya clickbait. Secara tak langsung, pemilihan gaya judul seperti ini dapat membentuk mengubah fokus dan sikap pembacanya. Alih-alih bersimpati dan semakin berwaspada, berita justru seakan mengarahkan pembaca untuk menilai keanehan (bahkan membentuk persepsi bahwa korban yang salah) dari kasus tersebut. Hal ini tentu berbahaya karena berita menghilangkan elemen ketidakadilan gender kasus pembunuhan perempuan, khususnya femisida. Hilangnya elemen ini akan mewajarkan ketidakadilan gender itu sendiri dan mematikan urgensi mengapa masalah ini perlu segera dihentikan.

Penggunaan kata yang hiperbolis dapat dilihat di pemberitaan oleh JPNN.com berjudul *Yusmiwati Tewas Dibacok Secara Membabi Buta, Pelaku Mengaku Dapat Bisikan* tentang tewasnya perempuan di Bengkulu Selatan. Dalam berita tersebut, penulis menggunakan kata-kata seperti 'membabi-buta', 'sadis', dan 'pengakuan mengejutkan' untuk menggambarkan pembunuhan tersebut. Daripada menarasikan berita dengan jelas dan lugas, penulis justru menggambarkan situasi sebelum pembunuhan dengan banyak menyelipkan opininya sendiri. Secara keseluruhan, pemberitaan ini tidak melindungi privasi korban dan berfokus pada motif pelaku yang tidak masuk akal.

Ketiga, framing berita yang memojokkan (3%) dan mengobjektifikasi korban (1%).

Di luar kata-kata hiperbolis yang digunakan penulis, secara tak langsung, terdapat kata-kata objektivikasi kepada korban. Hal ini menyebabkan framing berita dibaca seolah-olah pembunuhan itu terjadi akibat kesalahan pakaian, atribut, ataupun identitas korban itu sendiri. Tak hanya itu, berita seringkali mengaitkan identitas korban yang tidak berkaitan dengan pembunuhan tersebut. Misalnya pada berita yang berjudul *Perempuan di Gowa Tewas Dibunuh Teman Pria Usai Kencan gara-gara Uang Rp 800.000* oleh Kompas.com. Dari pemilihan kata pada judul tersebut, fokus pembaca justru jatuh pada nominal uang yang dituliskan, bukan pada kebencian pelaku pada korban.

Hal ini bisa dilihat dari salah satu berita transpuan yang meninggal dibunuh anak bawah umur di Sulawesi Tenggara. Kasus ini diberitakan dengan judul *Pembunuh Waria di Baubau Ternyata Pelajar 16 Tahun, Dendam Kerap Dipaksa Mesum* dan diwartakan oleh iNews.id. Dari judul saja, terlihat jelas bahwa narasi pembunuhan hanya dideskripsikan berdasarkan pernyataan pelaku. Dalam pernyataannya, pelaku menggambarkan bahwa korban seringkali menganiaya dan memaksa pelaku berbuat mesum. Tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual antara korban dan pelaku, namun narasi tersebut berbahaya untuk kelompok transpuan karena sangat stigmatis dan tidak memanusiaikan korban.



Pemberitaan ini menghilangkan cerita dari pengakuan dan pengalaman berdasarkan sisi korban, sehingga narasi yang hanya bersumber dari pelaku mengesankan bahwa pelaku berhak melakukan pembunuhan.

Terakhir, pemberitaan kasus pembunuhan perempuan banyak melakukan lebih dari satu kesalahan dari kategori yang sudah dipaparkan di atas (9%).

Seakan-akan salah satu kategori di atas kurang cukup buruk, beberapa berita dinilai melakukan objektifikasi, kata-kata hiperbolis, dan tidak melakukan perlindungan privasi kepada korban sehingga fokus pemberitaan jauh terlempar dari isu pembunuhan perempuan ini. Berlapisnya kesalahan ini tentu berbahaya karena secara tak langsung dapat mencegah penyintas kekerasan untuk melaporkan pengalamannya. **Pemberitaan yang ‘sensasional’ akan membuat penyintas takut akan kemungkinan kisah mereka diekspos seperti itu juga. Padahal, keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan ini sangat diperlukan untuk memecah rantai kekerasan dan mengadili pelaku kejahatan secara adil.** Pelaporan ini juga sangat berharga dalam proses pemulihan baik untuk penyintas dan keluarganya (Roberts, 2021).

Satu berita yang kami temukan sangat parah menarasikan kasus pembunuhan perempuan adalah liputan dari Tribunnews Gorontalo yang berjudul *Empat Fakta Penting Wanita Gorontalo Tewas di Tangan Suami: Opin Baru Balik dari Manado*. Pertama, dari judul saja, berita jelas mengarahkan pembaca untuk berfokus pada fakta-fakta untuk mendukung keviralan kasus ini di sosial media. Kedua, foto korban semasa hidup dan pelaku dipajang tanpa sensor sebagai foto utama di pemberitaan ini. Ini juga mengacu ke kesalahan ketiga, yaitu tidak adanya perlindungan pada identitas & privasi korban. Berita juga membeberkan foto dan alamat korban secara lengkap. Beberapa pernyataan yang ditulis di dalam berita ini banyak berdasarkan komentar serta status yang dibagikan oleh pengguna sosial media yang lain. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena pernyataan ini tidak didukung oleh konfirmasi Tribunnews terhadap fakta tersebut. Terakhir, berita ini mem-*framing* korban yang diduga selingkuh serta mengobjektifikasi anak korban yang menangis. Objektifikasi ini tentu tidak relevan pada kasus ini dan hanya mendramatisir keadaan. Secara keseluruhan, kami sangat menyayangkan betapa jelek dan tidak sensitifnya Tribunnews Gorontalo pada kasus femisida ini.

Beberapa kantor berita yang kami identifikasi paling banyak melakukan pelanggaran dalam pemberitaan adalah:

Tabel 5.2 Daftar Kantor Berita yang Banyak Melakukan Pelanggaran Pemberitaan Femisida

Nama Media	Jumlah Berita
Detik	15 berita
Kompas	46 berita
Okezone	7 berita
Tribunnews	27 berita
Jpnn	7 berita
iNews	5 berita
AntaraNews	3 berita
Sindonews	3 berita
Kanal berita lokal/tidak dapat diidentifikasi	48 berita

Dalam konteks kekerasan berbasis gender, perlu diingat bahwa outlet media dapat menjadi agensi yang melanggengkan kerentanan perempuan terutama di ranah publik. Menayangkan berita tanpa perspektif gender di dalamnya sama dengan membuat pembunuhan tersebut terlihat 'biasa saja'. Padahal, pembunuhan perempuan mayoritas terjadi akibat kebencian pelaku (yang mayoritas laki-laki) terhadap identitas perempuan itu sendiri. **Jika femisida dilaporkan dengan narasi sama saja dengan berita pembunuhan lain, secara tak langsung media mengamini bahwa seseorang boleh dibunuh karena dia perempuan.**

Berefleksi dari pemaparan di atas, diharapkan outlet-outlet media terutama media online segera berbenah dengan gaya mereka melaporkan kasus pembunuhan perempuan, terutama femisida. Perlu adanya pembenahan yang serius dari cara berita melakukan sensor pada identitas korban dan hentikan objektifikasi pada korban.

Terakhir, pemberitaan kasus pembunuhan perempuan haruslah berimbang, menggunakan perspektif adil gender, dan memberikan informasi terkait perlindungan keluarga & korban hidup dari kasus pembunuhan perempuan tersebut.



Bab IV

Kesimpulan & Rekomendasi

Femisida: Akankah Perempuan Aman di Indonesia?

Walaupun angka kasus pembunuhan perempuan yang tim temukan relatif berkurang jauh, namun trend mayoritas karakteristik pelaku dan korban femisida terus berulang di dua tahun terakhir. **Bahkan, perbedaan persentase terbesar dari lokasi pembunuhan yang berbeda diantara dua tahun ini justru menguatkan fakta bahwa perempuan rentan dibunuh baik di dalam maupun di luar area rumah.** Alasan-alasan yang dimiliki pelaku saat membunuh pun semakin sepele dan tak berdasarkan masalah besar; menjadi murni karena kebencian semata. Lalu, bagaimana sekuritas identitas perempuan di Indonesia jika identitasnya saja menjadi alasan untuk ia dibunuh?

Pertanyaan tersebut agak sulit untuk dijawab karena terlepas dari gendernya, **laporan ini menemukan beberapa kasus dimana relasi kekeluargaan, status pekerjaan, dan jabatan yang lebih tinggi daripada pelaku pun tidak bisa menghindari seorang pun dari femisida.** Kasus seperti itu pun biasanya dilakukan di area yang familiar untuk korban maupun pelaku, seperti di rumah, kos-kosan, atau tempat kerja. Di tahun 2021, beberapa kasus terjadi saat korban berada dalam keadaan tidur. Pelaku sudah mempersiapkan senjata tajam ataupun memanfaatkan barang sekitar (seperti bantal, tali gordena, palu, dsb) untuk membunuh korban saat ia tidur. Di tahun 2022, kasus kebanyakan terjadi di luar area rumah dan terlihat tren dimana pelaku berusaha menyembunyikan jejak korban dibunuh. Korban dan pelaku pun bisa jadi tidak memiliki relasi spesifik ataupun saling mengenal satu sama lain. Korban akan diajak pergi ke suatu tempat (pematang sawa, pinggir tebing, jalan raya, dsb) untuk akhirnya dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Beberapa kasus bahkan merupakan kasus mutilasi dimana korban ditemukan di sela-sela bebatuan sungai atau septik tank untuk menyembunyikan korban agar tak diketahui. **Dari kedua perbandingan tersebut, kita dapat menginterpretasikan bahwa femisida dapat terjadi dimana saja & kapan saja tanpa diduga-duga korban sebelumnya.**

Apapun motif dan alasan penyebab femisida terjadi, terdapat satu benang merah yang menjerat semua kasus femisida yang kami temukan: sistem masyarakat patriarkis yang mewajarkan laki-laki berhak mengontrol perempuan, termasuk kepemilikan nyawanya. Nilai toxic masculinity (maskulinitas beracun dimana laki-laki merasa harus lebih kuat dan berkuasa atas perempuan dan khususnya atas tubuh perempuan) dirasa mengakar kuat sehingga seringkali femisida pun terjadi akibat pembiaran masyarakat akan kekerasan-kekerasan yang dialami korban sebelum ia dibunuh. Penelitian dari Johns Hopkins University melihat pola-pola motif pembunuhan dalam kasus KDRT lebih mungkin dilakukan oleh pasangan korban yang sebelumnya pernah melakukan kekerasan. Namun, **banyak perempuan ragu dan takut untuk melaporkan kepada tenaga kesehatan ataupun polisi karena takut hal-hal ini tidak ditanggapi secara serius oleh pihak tersebut (The Washington Post, 2018)**. Hal ini bisa saja mengindikasikan bahwa patriarkis pun membuat perempuan kehilangan kepercayaan baik kepada masyarakat dan institusi terkait yang seharusnya dapat mencegah femisida.

Pada akhirnya, akankan perempuan aman di Indonesia? **Kita mungkin bisa menaruh sedikit harapan positif karena di tahun 2022, pemerintah baru saja meresmikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**. Undang-undang ini dibuat atas dasar tingginya laporan kasus kekerasan seksual, namun tidak ada pasal yang adil untuk menjerat pelaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual dapat diusut tuntas dengan perspektif perlindungan dan keamanan korban. Sayangnya, implementasi di lapangan belum terlihat jelas karena belum ada edaran aturan pelaksanaan UU TPKS di masing-masing provinsi. UU TPKS pun juga tak akan berjalan baik jika patriarki masih mengakar kuat di berbagai lini masyarakat, termasuk di institusi pembuat kebijakan. Oleh karena itu, keberadaan UU TPKS jangan diartikan sebagai selesainya masalah kekerasan seksual di Indonesia, melainkan sebagai pertanda bahwa sudah saatnya kita memberantas patriarki dan mengedukasi diri dengan perspektif berkeadilan gender.



Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan laporan ini, tim merekomendasikan beberapa hal agar femisida dapat dicegah dan dapat ditangani dengan layak, yaitu:

Rekomendasi bagi pemerintah Republik Indonesia:

Pemerintah memiliki peranan penting untuk mencegah terjadinya pembunuhan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS). Kami merekomendasikan agar pemerintah melalui instansi terkait melakukan upaya pencegahan dan penanganan KBGS melalui:

- 1 Penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan strategi jangka menengah dan panjang terkait pencegahan KBGS di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah;
- 2 Pencabutan atau revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan;
- 3 Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif serta pendidikan hubungan sehat (healthy relationships) dilaksanakan di semua tingkat sekolah di seluruh Indonesia, disesuaikan dengan tingkat usia dan gender;
- 4 Ketersediaan hotline telepon bagi korban KBGS yang responsif, berpihak kepada korban, dan memiliki SDM yang terlatih dan mencukupi;
- 5 Penguatan tata kelola layanan bantuan bagi korban KBGS, baik dari aspek peraturan maupun dari aspek kapasitas;
- 6 Pelatihan dan pendidikan gender dan HAM bagi petugas layanan yang berkaitan dengan korban KBGS, termasuk di bidang kesehatan;

7

Penjaminan ketersediaan akses layanan bagi korban KBGS di seluruh Indonesia, serta peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga layanan tersebut, serta pendanaan lembaga layanan yang terjamin dan mencukupi:

8

Pemantauan penanganan kasus KBGS secara berkala.

Rekomendasi bagi institusi penegak hukum:

Mengingat peran pentingnya institusi penegak hukum dalam proses keadilan dan pemulihan korban KBGS, kami merekomendasikan sebagai berikut:

1

Pemberian pendidikan dan pelatihan gender, hak asasi manusia, dan KBGS bagi aparat penegak hukum, termasuk petugas polisi, jaksa, dan hakim, sesuai dengan kewajiban yang telah disahkan melalui UU TPKS 2022;

2

Penyusunan atau revisi serta pelaksanaan panduan/SOP/alur layanan penerimaan pelaporan kasus KBGS;

3

Penyusunan alur rujukan bagi korban KBGS yang melibatkan pihak rumah aman, lembaga bantuan hukum, layanan medis, layanan konseling, dan layanan lain;

4

Ketersediaan kanal pelaporan KBGS yang responsif dan berpihak kepada korban;



- 5 Pengolahan data kasus pembunuhan berdasarkan gender korban.

Rekomendasi bagi outlet media, Dewan Pers,

dan Aliansi Jurnalis Independen:

Mengingat banyaknya pemberitaan yang masih memuat objektifikasi, bias, dan pelanggaran privasi korban, kami merekomendasikan para pemilik usaha media, pimpinan redaksi, Dewan Pers, dan Aliansi Jurnalis Independen agar melakukan:

- 1 Penyusunan atau revisi serta pelaksanaan panduan/SOP terkait penulisan kasus KBGS secara umum dan kasus femisida secara khusus, yang memastikan wartawan dan redaksi tidak menyalahkan korban, tidak objektifikasikan korban, dan tidak melanggar privasi korban dan keluarga, termasuk tidak menggunakan nama dan foto korban kecuali sudah diizinkan oleh keluarga;
- 2 Pemberian pendidikan dan pelatihan gender, HAM, dan KBGS kepada jurnalis dan redaksi;
- 3 Pencatatan informasi bantuan bagi korban di ujung tiap pemberitaan kasus KBGS, seperti Cari Layanan (www.carilayanan.com);
- 4 Penulisan berita yang berlensa gender agar menempatkan kasus KBGS dalam konteks lebih besar, bukan hanya sebagai sebuah kasus begitu saja, yaitu permasalahan struktural dan pola pembunuhan perempuan yang telah mengakar dalam budaya dan masyarakat.
- 5 Penulisan berita yang lebih menitikberatkan kepada usaha penanganan keluarga atau korban hidup, update terkait kelanjutan kasus, serta berkeadilan kepada kisah korban (tidak hanya berdasarkan narasi pelaku).

Daftar Pustaka

ILGA World.(2021). Report: Submission to the Special Rapporteur on Violence Against Women.

Jakarta Feminist. (2022). Femisida: Analisis Pemberitaan Online Kasus Pembunuhan Perempuan di Indonesia tahun 2021.

Jill Radford & Diana E.H. Russel. (1992). Femicide: The Politics of Women Killing. Twayne Publisher: New York.

Komnas Perempuan. (2021). Kajian Awal dan Kajian Kertas: Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan.

Mohan, Megha & Zadari, Amalia. (2022). A tale of two femicides - and media bias.

Monckton-Smith, J. (2012). Murder, Gender and The Media: Narratives of Dangerous Love. London: Palgrave Macmillan.

Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). Killings of women and girls by their intimate partner or other family members.

Roberts, Saffron. (2021). Why publishing the names of victim-survivors of violence against women can be dangerous?.

Saimima, Ika Dewi Sartika; HADRIAN, Endang; HARYANI PUTRI, Anggreany. An Analysis of Femicide on Online Media Reporting in Indonesia from the Perspective of Human Security. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), [S.l.], v. 11, n. 2, p. 284-296, july 2022. ISSN 2502-3101.

Statista. (2023). Hundreds of Transgender People Are Murdered Each Year.

Taylor, R., & Jasinski, J. L. (2011). Femicide and the Feminist Perspective. *Homicide Studies*, 15(4), 341–362. doi:10.1177/1088767911424541

UN Women. (2022). Five Essential facts to know about femicide.

United Nations Trust Fund for Human Security. (2016). HUMAN SECURITY HANDBOOK: An integrated approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the priority areas of the international community and the United Nations system.

UN Press. (2013). Men, Boys Must Speak Out, Take Action to End Gender-Based Violence, Delegates Tell Commission on Status of Women.

Zezipa, K., Paul, D., Rich, S., Tate, J., & Jenkins, J. (2018, December 9). Domestic slayings: Brutal and foreseeable.

Sumber Berita Online

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6286612/mayat-wanita-di-balik-batu-di-sungai-bantaeng-korban-pembunuhan-siswi-sma>

<https://www.zerotolerance.org.uk/news/blog/why-publishing-the-names-of-victim-survivors-of-violence-against-women-can-be-dangerous-1/>

<https://katongntt.com/jejak-biadab-kanisius-kolin-bunuh-istri-dan-ancam-4-anaknya-di-solor/>

<https://news.detik.com/berita/d-6211899/motif-pembunuhan-wanita-dalam-karung-di-serang-sakit-hati-anak-dicueki>

<https://sidoarjone.ws.id/motif-pembunuhan-perempuan-di-kamar-hotel-bungurasih-sakit-hati-ditagih-hutang-rp-2-juta/&sa=D&source=docs&ust=1701910653434936&usg=AOvVaw3t9cOtECjfZdI4kiLWSpQU>

<https://papua.inews.id/berita/terungkap-perempuan-di-sentani-dibunuh-dengan-22-tusukan-saat-sekarat-diperkosakan>

